

**PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG BUMDES
PERSPEKTIF *MASLAHAH***

(Studi Di Desa Sudimara, Kasegeran, Panusupan Kecamatan Cilongok,
Kabupaten Banyumas)



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H
Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh
NUR ISKANDAR AS-SYAFI'I
NIM. 1817303072

**PROGAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Nur Iskandar As-syafi'i
NIM : 1817303072
Jenjang : S1
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2016 Perspektif *Maslahah* (studi di Desa Sudimara, Kasegeran, dan Panusupan)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip pada skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 27 Maret 2025

Saya menyatakan,



Nur Iskandar As-Syafi'i

NIM. 1817303072

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Bumdes Perspektif Masalah (Studi Di Desa Sudimara, Kasegeran, Panusupan Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas)

Yang disusun oleh **Nur Iskandar As-Syafi'i (NIM. 1817303072)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **16 April 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I


Dr. Vivi Arjyanti, M.Hum.
NIP. 19830114 200801 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Yunita Ratna Sari, M.S.I.
NIP. 19930622 202012 2 028


Pembimbing/ Penguji III


Fatni Erlina, M.H.
NIP. 19871014 201903 2 009

Purwokerto, 23 April 2025



Dekan Fakultas Syari'ah


Dr. H. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 27 Maret 2025

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Nur Iskandar As-syafi'i

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Nur Iskandar As-syafi'i
NIM : 1817303072
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah
Judul : Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2016 Perspektif *Maslahah* Studi di Desa Sudimara, Kasegeran dan Panusupan)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri untuk diajukan dalam sidang munaqosyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian, atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 27 Maret 2025

Pembimbing,



Fatni Erlina, S.H.I., M.H
NIP. 19871014 201903 2 009

**Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Kabupaten
Banyumas Nomor 6 Tahun 2016 Perspektif *Maslahah***
(studi di Desa Sudimara, Kasegeeran, dan Panusupan)

ABSTRAK

Nur Iskandar As-syafi'i

NIM. 1817303072

Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN)

Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Desa Perspektif *Maslahah*. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada Pembentukan Badan Usaha Milik Desa yang dengan berbagai permasalahan yang sering terjadi dalam pembentukannya dan dalam mengimplementasikannya. Penelitian ini penting untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait Pembentukan Badan Usaha Milik Desa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2016 Perspektif *Maslahah*.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan menggunakan pendekatan field research. Menggabungkan wawancara langsung, dokumentasi, serta studi kepustakaan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Sekretaris Desa Sudimara, Kepala Desa Kasegeran, dan Sekretaris Desa Panusupan, sementara data sekunder diambil dari buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Proses analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode pengolahan data yang meliputi editing, klasifikasi, verifikasi, dan analisis data untuk memperoleh kesimpulan yang valid dan akurat.

Pembentukan BUMDes berdasarkan Peraturan Daerah Banyumas Nomor 6 Tahun 2016 di Desa Sudimara, Kasegeran dan Panusupan sudah berupaya memenuhi sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Namun dalam mengimplementasikannya kurang optimal, hal tersebut dibuktikan dengan tidak berjalannya unit usaha yang sudah terbentuk dan dalam pengelolaannya kurang maksimal. Dari perspektif masalah, keberadaan BUMDes mencerminkan upaya memenuhi kemaslahatan umat (kemanfaatan bersama), baik dalam aspek ekonomi dan sosial. Namun, masih terdapat tantangan seperti kurangnya kapasitas sumber daya manusia, lemahnya pengawasan, dan belum optimalnya distribusi manfaat kepada seluruh warga desa.

Kata Kunci : BUMDes, Unit Usaha, Peraturan Pemerintah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2016, *Maslahah*.

MOTTO

"Untuk sementara biarlah seperti ini, pasti ada saatnya dimana semuanya berjalan seperti seharusnya." - Monkey D Fluffy



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa'	Ḍ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

تَصْرُفٌ	Ditulis	<i>Taşarrafu</i>
----------	---------	------------------

C. *Ta' Marbu>taḥ* di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

بِاِلمِصْلَحةِ	Ditulis	<i>bil-Miṣlaḥah</i>
----------------	---------	---------------------

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut :

Tanda	Nama		Vokal
--َ--	<i>Faḥah</i>	Ditulis	A
--ِ--	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
--ُ--	<i>Ḍammah</i>	Ditulis	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

1	<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	-	Ditulis	-
2	<i>Fathah + waw mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	-	Ditulis	-

3. Vokal Panjang

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

1	<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	<i>ā</i>
	الإمام	Ditulis	<i>al-Imāmi</i>
3	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>ī</i>
	-	Ditulis	-
4	<i>Ḍammah + waw mati</i>	Ditulis	<i>ū</i>
	مَنْوُط	Ditulis	<i>Manūṭi</i>

E. Kata Sanding Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الإمام	Ditulis	<i>al-Imāmi</i>
بِالْمَصْلَحَةِ	Ditulis	<i>bil-Maṣlaḥah</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرَّعِيَّةِ	Ditulis	<i>ar-ra'yati</i>
--------------	---------	-------------------

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2016 Perspektif *Maslahah* (studi di Desa Sudimara, Kasegeran, dan Panusupan)” dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, secara moril maupun materiil. Oleh sebab itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M. Ag, Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. M. Iqbal Juliansyahzen S.Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Pd., M. Hum., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Mokhamad Sukron, Lc. M.Hum., Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

8. Ainul Yaqin, M.Sy., Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Fatni Erlina, S.H.I., M.H., Dosen Pembimbing Skripsi yang telah penuh banyak kesabaran memberikan bimbingan, arahan, kritik, saran, dan membantu kelancaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan seluruh jajaran civitas akademik Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Kedua orang tua penulis, Bapak Masngud dan Ibu Juriyah, serta Kakak Ahmad Zaenurrohman dan Adik Ahmad Faizal Faqih yang telah memberikan kasih sayang sepanjang waktu serta dukungan baik secara fisik, materi maupun doa yang selalu dilimpahkan setiap harinya.
12. Kakak Ipar Raras maftuhah dan kedua Keponakan Izan dan Hasna yang selalu memberikan keceriaan di sepanjang waktu
13. Keluarga besar Haji Abdul Rahim dan Keluarga Besar Eyang Sutin.

Purwokerto, 27 Maret 2025

Penulis,




Nur Iskandar As-syafi'i

NIM. 1817303072

PERSEMBAHAN


Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan kekuatan yang diberikan, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai bagian dari kewajiban akademik saya. Walaupun dalam prosesnya penuh tantangan, lika-liku dan kekurangan, saya tetap bersyukur karena akhirnya dapat menyelesaikan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Karya ini saya persembahkan untuk kedua orang tua tercinta dan tersayang yang selalu mendoakan, mendukung, dan menjadi sumber semangat dalam setiap langkah saya. Untuk keluarga yang senantiasa memberi dorongan dan kasih sayang tanpa batas. Untuk sahabat-sahabat yang selalu ada, berbagi cerita, tawa, dan semangat di setiap perjalanan akademik ini. Untuk para dosen yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang berharga. Terakhir, untuk diri sendiri karena telah bertahan sejauh ini hingga dititik sekarang. Semoga semua upaya dan doa ini membawa berkah serta kebahagiaan bagi semua. *Aamiin yaa Rabbal 'Alamin.*



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	x
PERSREMBAHAN	xii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional	11
C. Rumusan masalah	13
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	13
E. Kajian Pustaka.....	14
F. Sistematis Pembahasan	16
BAB II KAJIAN TEORI PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NO 6 TAHUN 2016 TENTANG BUMDES PERSPEKTIF MASLAHAH	18
A. Badan Usaha Milik Desa.....	18
B. Pemerintah Desa	27
C. Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas No. 6 Tahun 2016 Tentang Bumdes	29
D. <i>Maslahah</i>	Error! Bookmark not defined.
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis penelitian	36
B. Pendekatan Penelitian	36
C. Lokasi Penelitian.....	37
D. Jenis dan Sumber Data	38
E. Metode Pengumpulan Data	39
F. Metode Pengolahan Data	41

BAB IV ANALISIS PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NO. 6 TAHUN 2016 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA PERSPEKTIF <i>MASLAHAH</i>	43
A. Gambaran Umum Desa Sudimara, Kasegeran dan Panusupan.....	43
B. Analisis Pembentukan BUMDes di Desa Sudimara, Kasegeran dan Panusupan.....	48
C. Analisis Pembentukan BUMDes Perspektif <i>Maslahah</i>	60
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
LAMPIRAN	72
DAFTAR PUSTAKA	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	74



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

BUMDes merupakan usaha ekonomi desa yang dikelola bersama antara pemerintah desa dan masyarakatnya, dengan tujuan meningkatkan perekonomian desa. Inisiatif ini mencakup usaha yang dibuat oleh desa, untuk desa, dan dari desa, dengan fokus pada keperluan dan potensi lokal. Sebagai entitas ekonomi pedesaan, BUMDes diharapkan memiliki ciri khas yang membedakannya dari lembaga ekonomi lain, sehingga kehadiran dan prestasinya dapat berkontribusi pada kemakmuran penduduk desa. Ini juga bertujuan untuk menghindari praktek bisnis kapitalistik di pedesaan yang bisa mengacaukan harmoni sosial.¹

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pasal 1 poin (6), BUM Desa didefinisikan sebagai entitas bisnis yang mayoritas atau seluruh modalnya dimiliki oleh Desa, yang berfungsi untuk mengatur aset, menyediakan layanan, dan menjalankan berbagai usaha demi kesejahteraan warga Desa. Lebih lanjut, berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 tahun 2020, pada pasal 117 dan pasal 185, BUM Desa diakui sebagai Badan Hukum yang dibentuk oleh satu Desa atau kerjasama antar Desa, dengan tujuan untuk mengelolai bisnis, aset, memajukan investasi produktif, memberikain layanan, dan/atau kegiatan lain yang mendukung kesejahteraan

¹ Adam, H., Ristawati, R., Ramadhanti, S., & Nugraha, X. (2020). Pembentukan badan usaha milik desa di Sumberanyar Pasuruan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 293-299.

komunitas Desa.

Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2021 tentang BUM Desa merupakan aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa melaksanakan ketentuan Pasal 117 dan Pasal 185 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Desa.

BUM Desa merupakan entitas bisnis yang didirikan oleh desa dengan tujuan untuk mengatur aset, layanan, dan berbagai kegiatan bisnis lainnya dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk desa. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, BUM Desa tidak diakui sebagai entitas hukum yang independen, melainkan sebagai organisasi bisnis tanpa status hukum korporat. Ini menunjukkan bahwa pada mulanya, BUM Desa didirikan dengan status sebagai entitas hukum, yang menegaskan bahwa ide dasar pembentukannya memang untuk menjadi sebuah badan hukum.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa-desa di Indonesia diberikan otonomi yang lebih luas, termasuk dalam hal pemerintahan dan pengelolaan sumber daya yang ada. Desa memiliki hak untuk mengatur dan memanfaatkan aset serta potensi yang dimiliki untuk tujuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan penduduknya. Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang tentang Desa, desa berhak mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes dioperasikan berdasarkan prinsip kebersamaan dan gotong royong, dan dapat menjalankan kegiatan

usaha di sektor ekonomi dan layanan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penjelasan pasal ini menegaskan bahwa BUMDes didirikan oleh pemerintah desa untuk mengoptimalkan semua potensi ekonomi, lembaga ekonomi, sertai sumber daya alam dan manusa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.²

Transformasi BUM Desa menjadi sebuah entitas hukum resmi berakar pada ratifikasi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020. Detail pengelolaan BUM Desa dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDes, yang mencakup 78 pasal mengenai detail substansial dan implementasi teknis BUM Desa sebagai entitas hukum yang baru. Akibatnya, karakteristik dan regulasi BUM Desa akan menunjukkan beberapa variasi dibandingkan dengan badan hukum lain yang sudah ada di Indonesia, termasuk PT, Yayasan, dan Koperasi.³ Kendala yang dihadapi BUMDes terletak pada posisi dan peranannya yang belum jelas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Desa yang menggambarkan BUMDes sebagai entitais bisnis, tetapi tidak secara spesifik menjelaskan status hukumnya. Selain itu, BUMDes mengalami kesulitan dalam membangun kerjasama dengan entitas lain, mengakses dana perbankan, dan mengembangkan bisnis karena kurangnya legal standing dan sumber daya manusia yang mengelola Badan Usaha tersebut. Hal ini membuat BUMDes kesulitan untuk berkolaborasi

² Hadi, J.K. (2021). Kedudukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Juridica* (1), 29-52.

³ Sari, Yessy Meryantka, dan Hendrik Jaelago. "Tinjauan Yuridis terhadap Status Hukum Unit Usaha Simpan Pinjam Bumdes di Kabupaten Ogan Komering Ilir. *Justitia Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8(5), 1375-1382.

dengan pihak lain. Sehingga, penting bagi otoritas terkait untuk menemukan solusi terhadap masalah legal standing BUMDes, agar dapat mendukung implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020.⁴

Saat ini, BUM Desa berdiri sejajar dengan entitas hukum lain dengan status hukum yang independen. Sebelumnya, ketika masih beroperasi sebagai entitas usaha, tanggung jawab hukum BUM Desa terikat pada setiap individu pengurus. Legalitas hukumnya terpaut pada pengurus dan tidak pada entitas usaha itu sendiri karena tidak diakui sebagai badan hukum dan oleh karenanya tidak dapat dianggap sebagai subjek hukum. Jimly Asshidiqie berpendapat bahwa untuk diakui sebagai badan hukum, suatu entitas harus memiliki elemen-elemen tertentu yang meliputi:

1. Memisahkan aset pribadi dari aset perusahaan;
2. Mempunyai tujuan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;
3. Menjaga kepentingan pribadi dalam berbagai transaksi hukum;
4. Mengatur organisasi manajemen secara sistematis;
5. Mendaftarkan entitas sebagai badan hukum yang diakui sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Menurut pandangan yang disampaikan oleh Jimly Asshidiqie, karakteristik utama dari BUM Desa sebagai entitas hukum adalah kepemilikan aset secara independen. Hal ini berarti, dalam kondisi BUM Desa mengalami pailit, tanggung jawab finansial terbatas pada aset BUM

⁴ Hadi, J.K. (2021). Kedudukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Juridica*, 3(1), 29-52.

Desa itu sendiri tanpa melibatkan aset pribadi dari para pengelolanya. Akan tetapi, dalam praktiknya, tidak ada perubahan signifikan terkait pemisahan aset ini setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, karena aset BUM Desa sudah terpisah dari aset pribadi pengurus sebelum undang-undang tersebut diberlakukan.⁵

Tujuan pembentukan BUM Desa adalah untuk memajukan ekonomi desa dengan cara yang selaras dengan tradisi dan budaya setempat. Dengan inisiatif ini, diharapkan potensi desa dapat dimanfaatkan secara maksimal, mendukung ekonomi yang tumbuh dari kebutuhan dan potensi lokal. Untuk mendirikan BUM Desa, desa harus mengikuti beberapa langkah penting, termasuk kepala desa sebagai pemimpin proses ini. Pembentukan BUM Desa harus merupakan hasil dari inisiatif desa, yang dibangun melalui diskusi komunal yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat.⁶

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 menjadi acuan hukum dalam pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pemerintah daerah kabupaten atau kota berperan sebagai inisiator dengan menerbitkan peraturan daerah yang berisi panduan lengkap mengenai prosedur pendirian dan pengelolaan BUMDes.⁷

⁵ Simanora E E., Ester, J., & Kristy, D. W. (2022). Analisis Status Hukum Badan Usaha Milik Desa Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Pengaturan Pelaksanaanya. *Jhbbc*, 161-169.

⁶ Ridzal, N, A. & Hasan, W. A. (2020). Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Penggerak Ekonomi Desa. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Membangun Negeri*, 4 (1), 98-106.

⁷ Coristya Berlian Ramadana & Suwondo Ribawanto, Heru, "Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Study. Di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang), *"jurnal Administrasi Publik* 1, No. 6 (2010) Hlm. 1068-

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa atau BUM Desa bersama diatur dalam Pasal 7 dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, yang menyatakan:

1. Pembentukan BUM Desa merupakan inisiatif dari satu Desa, yang diputuskan melalui Musyawarah Desa dan diresmikan melalui Peraturan Desa.
2. Lebih dari satu Desa dapat mendirikan BUM Desa Bersama, yang keputusannya diambil melalui Musyawarah Antar Desa dan diwujudkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa.
3. Kesamaan potensi, aktivitas bisnis, atau kedekatan geografis adalah dasar pendirian BUM Desa Bersama.
4. Pembentukan BUM Desa Bersama, seperti yang dijelaskan dalam poin ketiga, tidak dibatasi oleh batas administratif wilayah.
5. Proses pendirian BUM Desa Bersama antar Desa dilaksanakan secara langsung, tanpa mempertimbangkan keberadaan BUM Desa di masing-masing Desa.
6. Setidaknya, Peraturan Desa yang disebutkan dalam poin pertama dan Peraturan Bersama Kepala Desa yang disebutkan dalam poin kedua harus mencakup beberapa poin penting.
 - a. Keputusan mengenai pembentukan Badan Usaha Milik Desa atau Kerjasama BUM Desa;

- b. Status dasar untuk Badan Usaha Milik Desa atau Kerjasama BUM Desa; dan
- c. Penetapan jumlah modal yang disetor oleh Desa dan/atau warga Desa untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa atau Kerjasama BUM Desa.⁸

Bumdes memiliki fungsi vital sebagai institusi sosial yang mendukung kebutuhan komunitas dengan menyediakan layanan sosial yang esensial.⁹ Sebaliknya, tujuan dari sebuah lembaga komersial adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan menawarkan sumber daya lokal ke pasar. Sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, tujuan dari pembangunan desa diuraikan sebagai berikut:

1. Esensi dari program peningkatan desa adalah untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk, memperbaiki standar kehidupan, dan menghapuskan kemiskinan. Ini terwujud dengan memenuhi keperluan pokok, mengembangkan infrastruktur yang layak, menguatkan ekonomi lokal, dan menggunakan sumber daya alam serta lingkungan secara lestari.
2. Tahapan dalam pengembangan desa meliputi tahap perencanaan, eksekusi, dan evaluasi.

⁸ Pasal 7 Peraturan Pemerintahan No. 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

⁹ Setyobaktim Moh Hudi. "Identifikasi masalah dan potensi desa berbasis Indeks Desa Membangun (IDM) di desa gondowangi kecamatan wagir Kabupaten Malang." WIGA-Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi

3. Sesuai dengan pembahasan sebelumnya, inisiatif pembangunan desa harus fokus pada prinsip-prinsip persaudaraan, kekeluargaan, dan kerjasama, dengan tujuan menciptakan suasana damai dan keadilan sosial yang langgeng.¹⁰

Sesuai Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2016, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didefinisikan sebagai badan usaha yang memiliki ciri khas desa, yang dalam operasionalnya berperan membantu penyelenggaraan pemerintahan desa serta pemenuhan kebutuhan masyarakat desa. Jika kegiatan usahanya telah berjalan dan berkembang baik, BUMDes berwenang membentuk unit usaha dengan badan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembentukan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas harus memenuhi syarat-syarat di antaranya:

- a. Inisiatif Pemerintahan Desa dan/atau masyarakat Desa;
- b. Potensi usaha ekonomi Desa;
- c. Sumber daya alam di Desa;
- d. Sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
- e. Pernyataan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

¹⁰ Kasmawati, K. (2023). Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).

Maslahah adalah istilah dalam Bahasa Arab yang memiliki arti keuntungan atau manfaat. Istilah ini berasal dari kata dasar *shalaha-yashulu*, yang kemudian berubah bentuk menjadi *sulhan-maslahatan*. Kata ini sering digunakan untuk merujuk pada konsep-konsep yang berkaitan dengan kesejahteraan atau kebaikan umum.¹¹ Dalam leksikon Bahasa Indonesia, istilah *maslahah* diartikan sebagai sesuatu yang menghasilkan kebaikan atau kemaslahatan. Sementara itu, kemaslahatan sendiri mengacu pada aspek-aspek seperti kegunaan, kebaikan, manfaat, atau kepentingan.¹² Imam al Ghazali menjelaskan bahwa *maslahah* adalah upaya untuk memperoleh kebaikan (manfaat) atau menghindari keburukan (*mudharat*). Tujuan dari *maslahah* ini adalah untuk melindungi lima aspek penting dalam hukum, yang mencakup agama, kehidupan, intelektualitas, keturunan, dan kekayaan.¹³

BUMDes yang akan diteliti oleh peneliti yaitu Desa Sudimara, Kasegeran, Dan Panusupan yang berada di Kecamatan Cilongok. Berikut adalah profil desa yang akan diteliti yaitu:

1. Desa Sudimara adalah desa yang terletak pada bagian selatan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, desa sudimara adalah desa terkecil di Kecamatan Cilongok dengan luas sekitar 187.33 Ha. Desa sudimara memiliki banyak industri, seperti industri gula kelapa, kayu sengon, bambu wulung dan masih banyak yang lainnya. Salah satu permasalahan

¹¹ Ibn Mandzur, *Lisan al-Arab* (Kairo: Dar al-Ma'arif, 119), 1678.

¹² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa), 923.

¹³ Nur Asiah, "Maslahah Menurut Konsep Imam al Ghazali", *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, vol. 18, no. 1, 2020, hlm. 123.

yang ada di desa Sudimara adalah susahnya jaringan sinyal operator. Dari permasalahan tersebut mendorong terbentuknya BUM Desa di desa sudimara yaitu OBOR bergerak di bidang layanan jual beli, penyewaan, dan keuangan dengan harga dan jasa yang terjangkau. Di harapkan dengan adanya OBOR masyarakat bisa mendapatkan kemudahan dalam memenuhi kehidupan sehari-hari dengan harga lebih terjangkau, dan adanya BUMDes OBOR juga diharapkan bisa mendorong ekonomi masyarakat desa.

Desa Sudimara merupakan salah satu desa terkecil di Kecamatan Cilongok, karena hal itu seharusnya masyarakat akan lebih terjangkau dalam mendapatkan efektifitas adanya BUMDes. Karena itu peneliti ingin meneliti lebih dalam pembentukan BUMDes di Desa Sudimara.

2. Desa kasegeran adalah desa yang terletak di Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas dengan luas 615,989 Ha. Penduduk di Desa Kasegeran mayoritas beragama islam dan Sebagian mata pencahariannya sebagian besar sebagai petani, buruh tani dan pedagang. di desa Kasegeran memiliki BUMDes yang bernama Wira Gemi bergerak dibidang pelayanan wifi, Brilink, sewa alat pertanian dan molen di harapkan bisa menunjang kebutuhan internet, kebutuhan pertanian masyarakat desa Kasegeran, dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Kasegeran.
3. Desa panusupan adalah desa yang terletak di Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, memiliki luas sekitar 863.800 Ha. Panusupan

adalah sentra industri gula kelapa. Selain itu di desa panusupan memiliki beberapa industri seperti gula merah, pertanian, dan industri perkayuan. Di desa panusupan memiliki bumdes yang bernama Berkah Lestari bergerak dibidang pelayanan keuangan (Brilink), jual beli Gas 3kg dan penyediaan pupuk pertanian. Di harapkan dengan adanya BUM Des tersebut dapat memudahkan aktivitas kebutuhan masyarakat dan dapat menunjang perekonomian warga Desa Panusupan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang terjadi di desa Sudimara, Kasegeran, dan Panusupan. Peneliti berkeinginan untuk memahami lebih dalam tentang proses tersebut, khususnya dalam kaitannya dengan Peraturan daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 tahun 2016 dan konsep *masalah* Latar belakang masalah ini telah mendorong penulis untuk melakukan penelitian mendalam, yang diwujudkan dalam sebuah studi dengan judul “PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NO 6 TAHUN 2016 TENTANG BUMDES PERSPEKTIF *MASLAHAH*”.

B. Definisi Operasional

1. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BUMDes merupakan program ekonomi desa yang dibentuk dan diresmikan pemerintah desa, di mana pengelolaan modal dan manajemennya dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah desa dan warganya. Sebagai entitas yang dikelola bersama masyarakat dan pemerintah desa, BUMDes bertujuan untuk memberdayakan dan meningkatkan perekonomian desa dengan memanfaatkan potensi dan

memenuhi kebutuhan lokal.¹⁴

2. Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah merupakan aturan hukum di Indonesia yang dibuat oleh Presiden sebagai cara untuk mengimplementasikan Undang-Undang. Tujuannya adalah untuk menyediakan detail lebih lanjut mengenai pengaturan atau ketentuan yang ada dalam Undang-Undang tersebut. Selain itu, Peraturan Pemerintah berfungsi untuk mengelola ketentuan yang berkaitan dengan Undang-Undang, bahkan jika ketentuan itu tidak dijelaskan secara eksplisit dalam naskah Undang-Undang.¹⁵

3. *MASLAHAH*

Maslahah diartikan sebagai sesuatu yang dianggap positif oleh nalar, dengan mempertimbangkan kemampuannya untuk menciptakan manfaat atau mencegah kerugian bagi manusia. Selain itu, apa yang dirasakan baik oleh akal harus juga konsisten dan tidak bertentangan dengan maksud syariat.

Semua yang mengandung keuntungan, entah itu diperoleh melalui pencarian kebaikan atau kesenangan, atau dengan menghindari dan menjauhi kerugian, bisa diklasifikasikan sebagai *maslahah*. Dari penjelasan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa dalam konteks Bahasa, *maslahah* berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan kebaikan (al-khair)

¹⁴ Silfiah, L., & Sulanam, S. (2024, Desember). Peran Kepemimpinan Bumdes dalam Pengembangan Pemasaran Tembakau di Desa Mojosari, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang. In *Proceedings of annual Islamic Conference for Learning and Management* (Vol. 1, pp. 557-571)

¹⁵ Mahardika, A. G. (2020). Potensi Penyimpangan Hukum Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(2), 264-284.

dan keuntungan (al-manfa'ah).¹⁶

C. Rumusan masalah

Dari latar belakang di atas, maka ditemukan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pembentukan BUMDes di desa Sudimara, Kasegeran, dan Panusupan di kecamatan cilongok berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 6 Tahun 2016?
2. Bagaimana Pembentukan BUMDes di Desa Sudimara, Kasegeran dan Panusupan Kecamatan Cilongok berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 tahun 2016 perspektif *Maslahah*?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembentukan Badan Usaha Milik Desa di Desa Sudimara, Kasegeran dan Panusupan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa
- b. Untuk mengetahui Bagaimana Mekanisme pembentukan Badan Usaha Milik Desa di Desa Sudimara, Kasegeran dan Panusupan Perspektif *Maslahah*

¹⁶ Rosyadi Imron, "Pemikiran Asy-Syatibi Tentang *Maslahah Mursalah*", *Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, No. 1, 2013, hlm. 83.

2. Manfaat Penelitian

Kajian ilmiah yang dijalankan oleh penulis ini memberikan sejumlah keuntungan, baik dalam aspek teoretis maupun praktis, yang terangkum sebagai berikut:

a. Secara Teoretis

1. Studi ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan ilmiah mengenai proses pembentukan Badan Usaha Milik Desa, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2016.
2. Diharapkan bahwa penelitian ini akan berkontribusi pada perkembangan konseptual, menyediakan referensi, materi bacaan, dan memberikan manfaat untuk kemajuan pengetahuan, terutama dalam bidang Hukum Tata Negara.

b. Secara Praktis

1. Meningkatkan pengetahuan untuk penulis serta pembaca tentang proses pendirian perusahaan desa di Indonesia.
2. Untuk komunitas akademik, memajukan dialog terkait proses pendirian perusahaan desa.

E. Kajian Pustaka

Penulis telah melakukan studi literatur dan menemukan bahwa terdapat berbagai karya ilmiah seperti skripsi, tesis, jurnal, dan artikel. Namun, hingga kini belum terdapat penelitian yang secara spesifik mengkaji tentang Proses Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah

No. 11 Tahun 2021 dari Perspektif *Maslahah*. Terdapat beberapa studi yang telah mengeksplorasi topik ini dari berbagai perspektif yang beragam, di antaranya adalah:

1. Thesis Skripsi ditulis pada tahun 2021 oleh Nata Haryanto, Abdul Wahid Hadadde Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Thesis ini mengkaji pengaturan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui lensa hukum positif dan prinsip-prinsip hukum negara Islam sesuai dengan siyasah Syar'iyah. Pengelolaan BUMDes serupa dengan fungsi Baitul maal dalam mengumpulkan dan mengatur aset umat Islam. Efektivitas BUMDes tergantung pada penerapan regulasi yang ada. Kesadaran bersama antara masyarakat dan pemerintah mengenai pengelolaan BUMDes yang berlandaskan kerjasama merupakan kunci utama dalam tata kelola yang baik, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan bersama.
2. Skripsi yang ditulis pada tahun 2018 oleh Fatma Indria Rahmawati Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Skripsi ini mengkaji pengaturan Badan Usaha Milik Desa Klangon di Kecamatan Sadaran, Kabupaten Madiun, yang diatur dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 28 Tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Klangon sesuai dengan peraturan tersebut dan

untuk mengevaluasi pengelolaan tersebut dari sudut pandang Fiqih Siyasah dalam konteks hukum Islam.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rini Ari Wsrdhani Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatra Utara pada tahun 2021 dengan judul penelitian” Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Peran Badan Usaha Milik Deisa Dalam Meningkatkan Ekonomi Kemasyarakatan (Studi Kasus Di Desa Melati li Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Begadai)”. Studi ini mengkaji aspek yang sama yaitu Badan Usaha Milik Desa. Akan tetapi, terdapat distingsi dengan karya penulis sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada Peran Badan Usaha Milik Desa. Sementara itu, fokus penelitian penulis saat ini adalah pada proses Pembentukan Badan Usaha Milik Desa.

F. Sistematis Pembahasan

Pembahasan yang terstruktur ini dihadirkan sebagai kerangka umum dari skripsi, yang dirancang untuk mengarahkan pembaca kepada isu yang akan diteliti. Selain itu, untuk memastikan bahwa penelitian berjalan dengan teratur dan memberikan hasil yang optimal, peneliti telah mengorganisir penelitian ini ke dalam lima bab yang terperinci sebagai berikut:

BAB I

Pada bab ini memuat pendahuluan dari penelitian yang akan diteliti oleh penulis yang meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, sistematika pembahasan.

BAB II

Berisi landasan teori dengan tema Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2016 Perspektif *Maslahah* (Studi di Desa Sudimara, Kasegeran dan Panusupan di Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)

BAB III

Berisi Metode Penelitian

BAB IV

Berisi pembahasan hasil penelitian terkait Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2016 Perspektif *Maslahah* (Studi di Desa Sudimara, Kasegeran dan Panusupan di Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)

BAB V

Penutup, meliputi kesimpulan atau jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian dan saran.

Pada bagian akhir berisi kajian pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

BAB II

KAJIAN TEORI PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NO 6 TAHUN 2016 TENTANG BUMDES PERSPEKTIF *MASLAHAH*.

A. Badan Usaha Milik Desa

1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pengertian Badan Usaha Milik Desa yaitu di bentuk sesuai kebutuhan masyarakat desa dan di bangun atas inisiatif masyarakat desa menggunakan prinsip kooperatif dan transparan. Pada dasarnya pembentukan Badan Usaha Milik Desa di bentuk guna mendorong perekonomian masyarakat desa dengan mengadakan kebutuhan masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.¹⁷

Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa, dibangun atas prakarsa masyarakat dengan prinsip kerja sama dan pemberdayaan. BUMDes bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, sekaligus menjadi pilar perekonomian desa yang mampu bersaing di pasar. Sebagai representasi ekonomi rakyat, BUMDes harus melayani kebutuhan masyarakat, baik produktif maupun konsumtif, dengan

¹⁷ Simbolon, R.B., Hasibuan, E. H. & Chairina, M.E (2025). Strategi Bumdes Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Merenu Kecamatan Aek Nabara Barumon Kabupaten Padang Lawas. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 3 (1) hlm 24-30.

menyediakan barang dan jasa yang terjangkau, mudah diakses, serta menguntungkan baik bagi masyarakat maupun desa.¹⁸

Badan Usaha Milik Desa menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Desa menyebutkan BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau Sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Menurut Pasal 87 ayat 1 desa dapat mendirikan Badan usaha Milik Desa melalui peraturan Desa, payung hukum BUMDes adalah Peraturan Desa, masyarakat di desa dapat membentuk BUMDes jika diatur dalam Peraturan Desa tentang pendirian BUMDes. Kemudian dalam pasal 87 ayat 2 Undang-Undang mensyaratkan pendirian BUMDes melalui musyawarah desa, berarti bahwa pendirian BUMDes bukan melalui akta notaris atau pendaftaran di Kementerian Hukum melainkan melalui masyarakat Desa.¹⁹

Ciri utama BUMDes sebagai lembaga ekonomi komersial sebagai berikut:

- a. Badan Usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola bersama dengan pembagian modal desa lebih dominan dan sisanya melalui penyeteran modal baik saham ataupun investasi dari swasta. Sistem operasional

¹⁸ Kashogi, I.H., Radjab, D., & Bustanuddin, B. (2022). Analisis Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Sebelum Dan Sesudah di Undangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Limago: Journal of Constitution Law*, 2(1), 136-148.

¹⁹ Riyanti, N. (2021). Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Singajaya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Bodas Kecamatan Watukumpul). *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2(1), 80-93.

menggunakan budaya setempat melalui kebijakan Desa dan di fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintahan Desa.

- b. Operasionalnya di kontrol secara Bersama oleh Badan Pemerintah Desa dan anggota. BUMDes sebagai Lembaga ekonomi yang modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri namun tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar seperti dari Pemerintah Desa, Bank dan Lembaga lainnya, hal tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pada dasarnya dilihat dari sudut pandang yuridis, badan usaha dapat dibedakan menjadi 2 yaitu Badan usaha yang termasuk badan hukum, dan Badan usaha yang bukan badan hukum.

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) oleh pemerintah desa dilakukan berdasarkan Peraturan Desa dan mengacu pada Peraturan Daerah.²⁰ BUMDes didirikan berdasarkan hasil musyawarah desa yang kemudian diresmikan melalui Peraturan Desa. Musyawarah Desa tersebut merupakan forum resmi antara Badan Permusyawaratan Desa untuk mencapai kesepakatan mengenai hal-hal yang bersifat strategis, termasuk di

²⁰ Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

antaranya pendirian BUMDes.²¹ Perencanaan dan pengelolaan Desa yang bersifat strategis mencakup penataan ruang Desa, penyusunan rencana pembangunan Desa, kerjasama antar Desa, perencanaan investasi Desa, pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pengelolaan aset desa termasuk penambahan dan pelepasan aset, serta penanganan kejadian luar biasa.²² Karena pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan hal yang sangat penting dan strategis, maka kesepakatan tentang mekanisme pendiriannya wajib dicapai terlebih dahulu melalui forum Musyawarah Desa sebelum BUMDes tersebut berdiri.²³ Setelah mendapat restu dari hasil musyawarah, langkah berikutnya adalah pengesahannya menjadi Peraturan Desa. Dengan demikian, berdirinya BUMDes tersebut akan diresmikan melalui Peraturan Desa. Syarat pembentukan BUMDes berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa adalah:

- a. Atas inisiatif pemerintah desa dan masyarakat berdasarkan musyawarah masyarakat Desa;
- b. Adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;

²¹ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

²² Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

²³ Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- c. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok;
- d. Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa;
- e. Tersedianya sumber daya manusia yang mengelola badan usaha sebagai asset penggerak perekonomian masyarakat Desa;
- f. Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi dan;
- g. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli Desa.

Salah satu ciri khas badan usaha yang termasuk badan hukum adalah bahwa subjek hukumnya adalah badan usaha itu sendiri. Hal ini terjadi karena badan usaha tersebut telah mendapatkan status badan hukum, sehingga diakui sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri. Pada badan usaha, kekayaan perusahaan dipisahkan secara tegas dari kekayaan pribadi para pengurus atau anggotanya. Konsekuensinya, jika perusahaan mengalami kebangkrutan, hanya aset perusahaan yang dapat disita, sedangkan harta pribadi para pengurus atau anggotanya tetap aman dari penyitaan.²⁴

²⁴ Mahfirah, S. M., & Paramita, A. (2021). Kajian Normatif Kedudukan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Subyek Hukum. *Notaire*, 4(1), 127-136.

Ciri khas badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah para pengelola individu-individu lah yang menjadi subjek hukumnya, bukan badan usaha itu sendiri. Kondisi ini disebabkan oleh ketidakadaan status hukum pada badan usaha tersebut, sehingga ia tak diakui sebagai subjek hukum. Akibatnya, dalam jenis badan usaha ini, kekayaan perusahaan menyatu dengan kekayaan pribadi para pengurus atau anggotanya. Akibatnya, jika perusahaan mengalami kebangkrutan, tidak hanya aset perusahaan yang disita, tetapi juga harta pribadi para pengurus atau anggotanya.²⁵

2. Tujuan dan fungsi Badan Usaha Milik Desa

BUMDes dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa melalui usaha berbasis potensi lokal. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang dana Desa Bab 5 Pasal 19 sasaran keuangan Desa adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan efektivitas pemerintah Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah dan pembangunan masyarakat;
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian partisipatif;

²⁵ Riyanti, N. (2021). Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Singaraha Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Study Kasus Di Desa Bodas Kecamatan Watukumpul). *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2(1) hlm. 80-93

- c. Mendorong distribusi pendapatan, kemungkinan proses, dan kemungkinan usaha komersial yang identik untuk kelompok pedesaan.

Dengan demikian, tujuan Dana Desa memiliki tujuan meningkatkan kemakmuran masyarakat Desa, memajukan ekonomi Desa dan memperkuat kelompok masyarakat.²⁶

Sesuai Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2016, Badan Usaha Milik Desa bertujuan untuk menumbuhkan perekonomian desa, memaksimalkan pemanfaatan aset desa demi kesejahteraan masyarakatnya, mendorong peningkatan usaha masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi desa, mengembangkan kerja sama antar desa atau dengan pihak lain, menciptakan peluang pasar dan jaringan distribusi yang menunjang kebutuhan layanan umum warga desa, membuka lapangan kerja baru, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat perbaikan layanan umum, mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, serta meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa (PAD).

Faktanya, operasional BUMDes tidak semata-mata mengejar keuntungan finansial, melainkan juga berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Sebagai penyedia layanan masyarakat, BUMDes menjalankan usahanya secara efisien dan efektif untuk mewujudkan kesejahteraan desa sesuai dengan fungsi dan kesepakatan

²⁶ Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, Buku Pintar Dana Desa, Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat, hlm.14.

masyarakat setempat. Oleh karena itu, bentuk BUMDes di Indonesia sangat beragam, dibentuk berdasarkan karakteristik, sumber daya, dan potensi lokal masing-masing desa.

Mekanisme operasional diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat Desa. Untuk itu masyarakat Desa perlu persiapan dan pengawasan kepada pengurus BUMDes yang menjabat agar dalam pelaksanaannya berjalan sesuai dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Daerah.²⁷

3. Jenis Usaha Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai lembaga usaha yang mendorong produktivitas ekonomi Desa mendapatkan modal dari Desa. Berikut jenis usaha BUMDes Berdasarkan Bab 4 pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2016 tentang jenis usaha BUMDes antara lain:

- a. Bisnis sosial (*social business*) yaitu memberikan pelayanan umum kepada masyarakat;
- b. Bisnis penyewaan (*renting*) yaitu menyewakan barang untuk melayani kebutuhan masyarakat;
- c. Usaha perantara (*brokering*) yaitu memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat;

²⁷ Aisyafitri, S.Y. (2024). Mekanisme Pengawasan Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja BUMDes Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Sumenep. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), hal.225-248.

- d. Bisnis yang memproduksi atau berdagang (*trading*) menyediakan barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan dengan skala pasar yang lebih luas;
- e. Bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi desa; dan
- f. Usaha Bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala local Desa maupun kawasan pedesaan.²⁸

4. Lindasan Hukum Badan Usaha Milik Desa

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa BUMDes
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- c. Pasal 87 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2016.

5. Permodalan Badan Usaha Milik Desa

Modal awal pembentukan Badan Usaha Milik Desa bersumber pada APD desa, modal BUMDes terdiri atas penyertaan modal Desa dan

²⁸ Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2016.

penyertaan modal masyarakat Desa penyertaan modal desa berupa;

- a. hibah pihak swasta, lembaga ekonomi kemasyarakatan/atau lembaga yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa
- b. bantuan pemerintahan daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
- c. kerja sama usaha dari pihak swasta, lembaga social ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga penyaluran sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
- d. aset Desa yang diserahkan kepada BUMDes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang asset Desa.²⁹

B. Pemerintah Desa

1. Pengertian Pemerintahan Desa

Secara asal-usul kata, "Desa" berakar pada kata "Swadesi" yang mengartikan wilayah, tempat, atau bagian yang berdiri sendiri dan memiliki kekuasaan sendiri. Desa terbentuk dari interaksi antara aktivitas kelompok masyarakat dengan lingkungan sekitarnya. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mendefinisikan desa sebagai kesatuan masyarakat yang memiliki hukum, wilayah tertentu, dan wewenang untuk mengatur serta mengelola pemerintahan dan kepentingan masyarakat lokal berdasarkan inisiatif warga, hak-hak turun temurun, dan tradisi yang dihormati dan diakui dalam sistem

²⁹ Pasal 13 Peraturan Pemerintah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2016.

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁰

Pengertian pemerintah desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³¹ Pemerintahan Desa memiliki peranan yang signifikan dalam pengelolaan proses social dalam masyarakat. Pemerintah Desa bertugas menciptakan kehidupan yang demokratis dan memberikan pelayanan social sehingga dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat yang sejahtera tentram dan adil.

2. Pengelolaan keuangan Desa

Keuangan desa dikelola melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pendanaan pemerintahan desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kepala desa memegang kendali penuh atas pengelolaan dana desa, sehingga perannya sangat menentukan alokasi dana untuk pembangunan desa. Alokasi dana tersebut tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan dilaporkan setiap tahun kepada bupati atau wali kota.³²

³⁰ Sihombing, E. N, (2021). Hukum Pemerintahan Desa. *Kumpulan Buku Dosen*.

³¹ Piyanti, E., Agustin, D. R., Pradani, W. I., & Noviyanti, D. (2021). *Managemen Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Produktivitas BUMDes (Studi Kasus Desa Purwamekar Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang)*. Muhammadiyah University North Sumatrai.

³² Pebrianti, G. M. (2021). *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sumobito (Studi Kasus Pada Desa Sumobito Kecamatan Sumobito)* (Doctoral dissertation, Stie PGRI Dewantara Jombang).

C. Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas No. 6 Tahun 2016 Tentang Bumdes

1. Latar belakang dan tujuan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2016

Pemerintah berarti pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang di sebuah negara, negara bagian, atau kota. Menurut W.S Sayre pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebuah organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Pengertian pemerintah daerah menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³³ Sedangkan menurut C.F Strong menyebutkan bahwa pemerintah daerah adalah organisasi dimana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Pemerintahan dalam arti luas merupakan sesuatu yang lebih besar dari pada suatu badan atau kelompok.³⁴

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2016

³³ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

³⁴ G. Setya Nugraha, R. Maulina f, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya, hlm. 145.

berfungsi sebagai acuan hukum bagi pemerintah desa di Kabupaten Banyumas untuk mendirikan, mengelola, dan mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Tujuan pembentukan BUMDes adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan mengelola potensi ekonomi desa secara efisien dan berkelanjutan.³⁵

2. Mekanisme pembentukan BUMDes di Banyumas

Mekanisme pembentukan BUMDes disepakati melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa³⁶. Peraturan Desa yang dimaksud sekurang-kurangnya memuat:

- a. Bentuk organisasi
- b. Kepengurusan
- c. Hak dan kewajiban
- d. Permodalan
- e. Bagi hasil usaha
- f. Keuntungan dan kepailitan
- g. Kerjasama dengan pihak ketiga
- h. Mekanisme pertanggung jawaban dan
- i. Pembinaan dan pengawasan masyarakat.

Pembentukan BUMDes yang tertera pada Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 6 Tahun 2016 harus memenuhi

³⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 6 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa.

³⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas pasal 5 No. 6 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

persyaratan sebagai berikut:

- a. Inisiatif Pemerintah Desa dan/atau Masyarakat Desa;
- b. Potensi usaha ekonomi Desa;
- c. Sumber daya alam di Desa;
- d. Sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMDes; dan
- e. Penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDes.³⁷

D. MASLAHAH

1. Pengertian *Maslahah*

Secara etimologi, *Maslahah* sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. *Maslahah* juga dapat di artikan sebagai manfaat atau perbuatan yang mengandung manfaat.

Secara terminologi yang di kemukakan oleh beberapa ulama Ushul Fiqih mengandung esensi yang sama. Imam al-Ghazali mengemukakan bahwa pada prinsipnya *maslahah* adalah mengambil manfaat dan menjaga kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara'.

Menurut Imam al-Ghazali, kemaslahatan sejati harus selaras dengan tujuan syariat, meskipun mungkin bertentangan dengan keinginan-keinginan manusia; pasalnya, keinginan manusia seringkali

³⁷ Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 6 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

didorong oleh hawa nafsu, bukan selalu berdasarkan syariat. Oleh karena itu, suatu perkara baru dapat disebut sebagai kemaslahatan (masalah) jika perkara tersebut melindungi hakikat kemanusiaan, mendatangkan manfaat, dan tidak melanggar syariat.³⁸

2. Sumber Hukum

a. Al-Quran

Secara bahasa, Al-Quran berarti bacaan yang sempurna. Secara istilah keagamaan, Al-Quran merupakan firman Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan Malaikat Jibril dalam bahasa Arab. Umat Islam menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum utama karena meyakini bahwa Allah, sebagai pencipta syariat, telah menyampaikan kehendak-Nya di dalamnya.

b. Sunnah

Nabi Muhammad SAW menganjurkan perkataan, perbuatan, dan ketetapan tertentu yang disebut sunnah. Pengelompokan sunnah didasarkan pada beberapa hal. Pertama, berdasarkan jumlah perawi hadis, sunnah dikategorikan menjadi mutawatir, masyhur, dan ahad. Kemudian, hadis yang merupakan sumber sunnah dibagi menjadi tiga kualitas: shahih, hasan, dan dhaif. Terakhir, berdasarkan bentuknya, sunnah diklasifikasikan menjadi sunnah qauliyah (perkataan), sunnah

³⁸ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih 1* (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997), hal. 114.

fi'liyah (perbuatan), dan sunnah taqririyah (ketetapan).³⁹

c. Ijma'

Ijma' merupakan landasan hukum agama Islam yang kekuatan argumentasinya berada di bawah Al-Quran dan Al-Hadits. Secara bahasa, ijma' berarti kesepakatan dan persesuaian pendapat. Secara istilah, ijma' didefinisikan sebagai kesepakatan seluruh ulama (mujtahid) umat Islam pada suatu zaman setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW tentang suatu hukum syariat.⁴⁰

3. Macam-macam *Maslahah*

Para ahli Ushul Fiqih mengemukakan beberapa pembagian *Maslahah*, dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatannya para ulama Ushul Fiqih membagi *Maslahah* menjadi tiga macam, yaitu:

1. *Maslahah Daruriyat*

Maslahah Daruriyat adalah *maslahah* yang berhubungan erat dengan terjaganya kehidupan agama dan dunia.⁴¹

Kemaslahatan ini sangat utuh terhadap lima hal, yaitu:

- a. Memelihara agama
- b. Memelihara jiwa
- c. Memelihara keturunan
- d. Memelihara akal

³⁹ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mas, Al-Maslahah* (Banda Aceh: Turats, 2017), hlm. 25.

⁴⁰ Syafe'I Zakaria, "Ijma Sebagai Sumber Hukum Islam Kajian Tentang Kehujjahan Ijma dan Pengingkarannya", *Jurnal Al-Quran*, Vol. 13, No. 67, 1997, hlm. 29.

⁴¹ Abi Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqah fi Ushul al-Syariah*, (Bierut: Darul Kutub al-Ilmiyah. 1999), hal 221.

e. Memelihara harta

Kelima masalahat ini juga dikenal sebagai al-Maslahah al-Khamsah. Kepercayaan kepada agama merupakan kodrat manusia yang tak terbantahkan dan sangat penting bagi kehidupan manusia. Oleh karena pentingnya hal tersebut, Allah SWT mensyariatkan agama yang wajib dijaga dan dipelihara oleh setiap individu, mencakup aspek aqidah, ibadah, dan muamalah.

2. *Maslahah Hajiyat*

Yang di maksud *Maslahah Hajiyat* adalah *maslahah* yang dibutuhkan manusia agar terlepas dari kesusahan dan kesulitan yang akan menimpa mereka, dan apabila *Maslahah Hajiyat* tidak dilaksanakan akan menyebabkan manusia jatuh pada kesulitan dan kesempitan.⁴²

Sebagai contoh dalam bidang ibadah, Allah mensyariatkan adanya *Rukhsah* (keringanan) dalam ibadah-ibadah tertentu seperti adanya jamak shalat jika manusia mengalami sakit atau dalam perjalanan jauh. Contoh yang lain Ketika sedang melaksanakan ibadah puasa dibulan Ramadhan, Ketika seseorang dalam keadaan sakit dia boleh tidak melanjutkan puasanya dan berbuka, akan tetapi dia wajib menggantinya.

⁴² Abdul Karim, *al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqih*. (Birut: Darul Fikr. 1993), hal. 380.

3. *Maslahah Tahsiniah*

Adalah *maslahah* yang kehidupan hidup manusia yang tidak sampai berada pada tingkat *Daruri* dan tidak juga sampai tingkat *Hajiyyah*, yaitu yang sifatnya berupa keeluaasaan dalam melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalkan di anjurkan memakan makanan bergizi, menggunakan pakaian yang bagus dan rapi dan berbagai cara untuk menghilangkan najis dibadan manusia.⁴³



⁴³ Yanti, Nursantri. Konsep Maslahah Mursalah Perspektif Ekonomi Islam. *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 2022, hal. 312-326.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Metode penelitian yang di gunakan oleh penulis yaitu kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami fenomena sosial dan kemanusiaan dari sudut pandang makna yang diberikan oleh subjek penelitian. Melalui penelitian lapangan, metode ini mengeksplorasi kehidupan sosial masyarakat secara langsung dan mendalam. Penelitian ini bersifat dinamis dan adaptif, memungkinkan peneliti untuk menyesuaikan fokus studi sesuai dengan temuan di lapangan. Hal ini memudahkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas dan mendetail mengenai isu yang diteliti.

Penelitian ini berfokus pada Pembentukan BUMDes Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2016 Tentang BUMDes perspektif *Maslahah* (studi kasus di Desa Sudimara, Kasegeran, dan Panusupan).

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Field Research (Penelitian lapangan) yaitu adalah jenis penelitian yang dilakukan langsung di lapangan atau lokasi tempat fenomena atau objek penelitian berlangsung, untuk mengumpulkan data secara empiris dan kontekstual. Pendekatan ini digunakan untuk mendeskripsikan bagaimana Pembentukan Badan Usaha

Milik Desa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 6 Tahun 2016. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman yang mendalam tentang Bagaimana Proses Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No 6 Tahun 2016 Perspektif *Maslahah*.

C. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang relevan dengan fokus penelitian. Oleh karena itu, penelitian dilakukan di Kecamatan Cilongok khususnya di Desa Sudimara, Kasegeran dan Panusupan. Agar peneliti mendapatkan hasil yang sebenar-benarnya.

Adapun Lokasi penelitian yaitu:

1. Balai Desa Sudimara – berlokasi di Jalan Sudimara - Cilongok, Sudimara, Banyumas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53162
2. Balai Desa Kasegeran – berlokasi di Jalan Kasegeran, Kec. Cilongok, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53162
3. Balai Desa Panusupan – Jalan Karangmangu, Panusupan, Kec. Cilongok, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53162

Lokasi ini dipilih karena berada di Kecamatan Cilongok, untuk memudahkan penulis untuk melakukan observasi dan wawancara secara langsung mengenai Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 6 Tahun 2016 Tentang BUMDes yang menjadi fokus penelitian.

D. Jenis dan Sumber Data

Data penelitian dibagi berdasarkan sumbernya, data primer diperoleh langsung dari masyarakat atau observasi lapangan, sementara data penelitian sekunder berasal dari buku, jurnal, dokumen dan referensi lainnya.⁴⁴

1. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang didapat langsung dari individu melalui wawancara atau observasi. Data primer biasanya bersifat spesifik karena disesuaikan dengan kebutuhan peneliti. Oleh karena itu data ini sering disebut sebagai data otentik.⁴⁵

Penelitian ini menggunakan data primer dari wawancara dengan Sekertaris Desa Sudimara, Kepala Desa Kasegeran, dan Sekertaris Desa Panusupan serta analisis Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 6 Tahun 2016.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kepustakaan seperti buku, jurnal, dan dokumen resmi. Data sekunder merupakan data yang digunakan untuk melengkapi data primer. Data sekunder diperoleh tanpa wawancara atau menggunakan instrument penelitian lainnya, sumbernya mencakup rancangan Undang-undang,

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2007), hlm. 5.

⁴⁵ Balaka, M. Y. (2022). Metodologi penelitian kuantitatif.

hasil penelitian, karya ilmiah dan buku terbitan.⁴⁶

Dalam penelitian ini data sekunder berfungsi sebagai pelengkap dan pendukung data primer, sehingga memberikan landasan teori yang kuat dan relevan terhadap Analisis yang dilakukan.

3. Data tersier

Data tersier merupakan data yang digunakan oleh peneliti berupa kamus besar bahas Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia dan berbagai kamus yang berkaitan dengan permasalahan yang di angkat oleh peneliti. Sumber ini digunakan sebagai referensi pendukung dan untuk memperjelas dan membantu peneliti untuk memahami konsep-konsep yang terdapat dalam bahan hukum utama.⁴⁷

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah operasional dalam penelitian untuk memastikan prosesnya berjalan dengan sistematis dalam menggali dan mengumpulkan data guna mendeskripsikan suatu peristiwa atau fenomena yang diteliti. Pengumpulan data di lakukan untuk memperoleh informasi yang di butuhkan dalam penelitian, instrument pengumpulan data dapat berupa kuesioner, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode wawancara, dokumenasi dan studi kepustakaan yang semuanya berkaitan dengan fokus penelitian.

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2007), hlm. 52.

⁴⁷ Ahmad, A., Fachrurrazy, M., Amalia, M., Fauzi, E., Gaol, S. L., Siliwadi, D. N., & Takdir, T. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

1. Wawancara

Wawancara merupakan metode penelitian yang melibatkan komunikasi secara langsung dengan individu guna memperoleh data yang relevan. Hasil wawancara dipengaruhi oleh berbagai aspek, seperti pewawancara, responden, topik yang dibahas, serta kondisi saat wawancara berlangsung. Kondisi ini meliputi faktor seperti waktu, lokasi, keberadaan pihak ketiga, serta persepsi masyarakat terhadap topik yang dibahas, yang keseluruhannya dapat memengaruhi kelancaran serta mutu informasi yang diperoleh.

Narasumber yang akan diwawancarai oleh peneliti adalah, antara lain:

- Bapak Samsi (Sekertaris Desa Sudimara) dari Desa Sudimara
- Bapak H. Saifuddin (Kepala Desa Kasegeran) dari Desa Kasegeran
- Ibu Tri Arti Arifin (Sekertaris Desa Panusupan) dari Desa Panusupan

Wawancara terhadap narasumber tersebut diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan dan mendalam terkait topik dalam penelitian.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen tertulis, arsip atau rekaman wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti. Metode ini sebagai pelengkap hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti serta sebagai pendukung yang memperkuat data yang diperoleh melalui wawancara. Dokumentasi

dapat membantu peneliti untuk mendapatkan tambahan bukti yang lebih kongkret dan dapat diverifikasi.⁴⁸

3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik yang digunakan guna menelaah berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal artikel, laporan penelitian dan dokumen lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Metode ini digunakan untuk memperoleh landasan teori, memperkuat argumen dan memahami penelitian sebelumnya terkait dengan masalah yang dikaji. Studi kepustakaan membantu peneliti untuk memperoleh data yang lebih relevan serta mengidentifikasi celah penelitian yang dapat dijadikan dasar untuk penelitian lebih lanjut.⁴⁹

F. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul selanjutnya adalah pengolahan data dan analisis data. Metode pengolahan data dalam penelitian merujuk pada serangkaian proses yang bertujuan untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna dan dapat digunakan. Proses ini mencakup pengumpulan, penyusunan, pembersihan, analisis, dan penyajian data, sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan atau menjawab pertanyaan penelitian.⁵⁰

⁴⁸ Daruhadi, G., & Sopiati, P. (2024). Pengumpulan data penelitian. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(5), hlm 5423-5443.

⁴⁹ Habsy, B. A., Mufidha, N., Shelomita, C., Rahayu, I., & Muckorobin, M. I. (2023). Filsafat dasar dalam konseling psikoanalisis: Studi literatur. *Indonesian Journal of Educational Counseling*, 7(2), hlm 189-199.

⁵⁰ Ramdhan, M. (2021). Metode penelitian. Cipta Media Nusantara. hlm. 39-40.

Dalam penelitian kualitatif, pengolahan data melibatkan transkripsi, pengorganisasian, dan interpretasi data non-numerik seperti wawancara atau observasi. Pemilihan metode pengolahan data yang tepat sangat penting untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Dengan menerapkan teknik pengolahan data yang sesuai, peneliti dapat mengidentifikasi pola dan hubungan dalam data yang mendukung hipotesis atau tujuan penelitian.



BAB IV

**ANALISIS PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NO. 6 TAHUN 2016 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA
PERSPEKTIF *MASLAHAH***

A. Gambaran Umum Desa Sudimara, Kasegeran dan Panusupan

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Lokasi tersebut dipilih karena sebagai perbandingan diantara ketiga desa tersebut apakah dalam pembentukannya sama, sedangkan secara letak geografis ketiga desa tersebut mempunyai perbedaan, kemudian lokasi yang dekat dengan peneliti sehingga memudahkan proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

1. Desa Sudimara

Desa Sudimara adalah Desa yang terletak di Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Memiliki luas wilayah sekitar 187.33 Ha. Letak geografi Desa Sudimara memiliki beberapa industri seperti industri gula kelapa, pabrik kayu sengon, peternakan wilayah perkebunan dan pesawahan. Daerah pesawahan dan perkebunan di Desa Sudimara hampir merata di setiap wilayahnya dengan komoditas utamanya adalah pohon kelapa atau gula jawa dan padi atau beras. Masyarakat Desa Sudimara yang bermata pencaharian sebagai petani gula juga mempunyai dua

kelompok yaitu paguyuban tani dan paguyuban penderes gula kristal.⁵¹

BUMDes OBOR didirikan pada tahun 2015 atas inisiasi kepala Desa Sudimara dan atas desakan dari Kecamatan Cilongok supaya semua Desa di Kecamatan Cilongok mempunyai Badan Usaha Milik Desa demi menunjang pendapatan asli Desa, dalam proses pembentukan BUMDes Desa melibatkan masyarakat dan tokoh masyarakat dan dewan pengawas desa yang di kumpulkan melalui Musyawarah Desa.

BUMDes di Desa Sudimara bergerak dibidang perdagangan (*trading*), penyewaan (*renting*), keuangan (*financial business*), yang dikelola oleh pengurus BUMDes. Dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia BUMDes Sudimara membentuk usaha di antaranya adalah Penyewaan alat pertanian dibentuk karena banyaknya masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani dan agar supaya masyarakat dapat lebih mudah dalam mengelola pertanian sehingga pekerjaannya dapat lebih ringan dan lebih efisien, jasa keuangan Brilink dibentuk karena lokasi Desa yang lumayan jauh dari ATM yang membuhkan jarak kurang lebih 3 Km dengan ATM terdekat karena hal itu BUMDes membentuk unit Brilink agar masyarakat lebih mudah dalam proses keuangan tanpa perlu ke ATM yang dimana jaraknya lumayan jauh dari Desa Sudimara, dan di bentuk usaha unit perdagangan yaitu menjual gas 3 kg di bentuknya unit ini karena gas merupakan kebutuhan pokok

⁵¹ <https://conferenceproceedings.ump.ac.id/index.php/pspfs/issue/view/23> diakses pada tanggal 24 April 2025.

masyarakat sehingga diharapkan dengan BUMDes menjual gas masyarakat Desa Sudimara akan lebih mudah untuk mendapatkan gas.⁵²

2. Desa Kasegeran

Desa kasegeran adalah Desa yang terletak di wilayah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, memiliki luas 615.989 Ha. Berjarak kurang lebih 5 km dari kantor Kecamatan Cilongok Mempunyai sumber daya alam berupa perhutanan, pesawahan dan perindustrian. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai pengusaha, petani dan buruh. Desa Kasegeran memiliki potensi dalam bidang pertanian, dengan hasil bumi seperti padi, jagung, dan sayuran. Selain itu, Desa Kasegeran juga memiliki potensi wisata alam yang menarik, seperti Bukit Batisewit yang menawarkan pemandangan indah dan udara sejuk. Pengembangan sektor pariwisata juga dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat Desa Kasegeran dan meningkatkan daya tarik desa bagi wisatawan.⁵³

Awal dibentuknya Badan Usaha Milik Desa pada tahun 2017 atas desakan dari Pemerintah Kecamatan Cilongok, bertujuan pembentukannya untuk mendongkrak pendapatan asli Desa, proses terbentuknya Badan Usaha Milik Desa di Desa Kasegeran melibatkan masyarakat dan tokoh masyarakat yang di kumpulkan dalam musyawarah Desa yang di hadiri oleh perangkat Desa serta Dewan Pengawas Desa. Dalam proses pembentukannya mendapatkan antusias

⁵² Wawancara, Bapak Samsi di Balai Desa Sudimara 4 Maret 2025.

⁵³ <http://kasegeran.desa.id/> di akses pada tanggal 24 April 2025.

dari masyarakat dan ikut berpartisipasi dalam rapat yang dilaksanakan di balai Desa Kasegeran.

BUMDes Wira Geni yang berjalan di bidang penyewaan tractor dan molen, penyedia jasa internet dan Brinlink. Dibentuknya BUMDes Wira Geni diharapkan mampu mendongkrak mobilitas masyarakat khususnya masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani untuk memudahkan pekerjaannya dalam mengelola sawah. Dan mendapatkan layanan internet yang mudah dan murah karena tidak meratanya sinyal operator di beberapa wilayah desa Kasegeran untuk mendapatkan internet. BUMDes Wira Geni bekerja sama dengan Desa Pageraji khususnya di bidang penyediaan Internet tujuannya agar dalam proses penyalurannya kepada masyarakat Desa Kasegeran dapat lebih luas demi mendapatkan pelayanan yang terbaik.

3. Desa Panusupan

Desa Panusupan adalah Desa yang terletak di wilayah Kecamatan Cilongok, merupakan Desa yang memiliki luas kurang lebih 863.80 Ha. Desa Panusupan terletak paling selatan dari Kecamatan Cilongok, dengan jarak tempuh kurang lebih 7 kilometer. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Patikraja, sebelah barat berbatasan dengan Desa Jatisaba, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Purwojati, sedangkan sebelah utara berbatasan dengan desa Pejogol dan Pageraji.⁵⁴ Desa

⁵⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Panusupan,_Cilongok,_Banyumas. Diakses pada tanggal

Panusupan merupakan Desa yang luas dan Memiliki sumber daya alam yang melimpah, wilayahnya terdapat bagian hutan, perkebunan, persawahan dan perindustrian. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai wiraswasta, pengusaha, petani, dan buruh. Komoditas utama perkebunan dan sawah yaitu gula merah dan padi. Desa panusupan juga memiliki sumber daya alam berupa hutan hal tersebut dapat di manfaatkan untuk mengeksplorasi dari segi sector pariwisata salah satunya yaitu Bukit Junggul masyarakat setempat Desa Panusupan sudah mulai melakukan kegiatan penghijauan dan penanaman pohon diharapkan dapat menarik wisatawan dan meningkatkan kesadaran lingkungan, hal tersebut bisa di manfaatkan oleh BUMDes untuk mengelola lebih lanjut agar⁵⁵ dilirik oleh wisatawan.

Proses pembentukan BUMDes di Desa Panusupan berawal dari tahun 2018, Dibentuknya Badan Usaha Milik Desa merupakan inisiasi dari Kepala Desa, kemudian pemerintah Desa mengumpulkan tokoh masyarakat, perangkat Desa dan di kumpulkan dalam musyawarah Desa yang di awasi oleh Badan Pengawas Desa.

Pendirian BUMDes Berkah Lestari berjalan selama 2 tahun dibidang trading, financial business pada tahun 2020 BUMDes di Desa Panusupan mengalami vakum sampai pada tahun 2023. Kemudian BUMDes Berkah Lestari memulai Kembali dari awal pada tahun 2023

4 April 2025.

⁵⁵ <https://maskusno.wordpress.com/> diakses pada tanggal 24 April 2025

dengan menjalankan bisnis dibidang brokering yaitu Brilink.

B. Analisis Pembentukan BUMDes di Desa Sudimara, Kasegeran dan Panusupan

1. Desa Sudimara

Proses awal pembentukan BUMDes di Desa Sudimara Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, di prakasai oleh Kepala Desa waryoko dengan mengumpulkan tokoh masyarakat yang kemudian dikumpulkan dalam musyawarah Desa dan di hadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa, dan di sepakati dalam musyawarah Desa dan ditanda tangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa Sudimara.⁵⁶

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 04 maret 2025 dengan Bapak Samsi selaku Sekertaris Pemerintah Desa Sudimara beliau mengatakan dalam pembentukannya pemerintah Desa mengundang tokoh masyarakat, tokoh agama yang di kumpulkan dalam musyawarah Desa dan dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam proses pembentukannya, dan setelah diadakan Musyawarah Desa terkait pembentukan BUMDes.

Musyawarah Desa Sudimara dilaksanakan pada tanggal 2 juli tahun 2021, yang dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, wakil dusun dan tokoh masyarakat. Dalam pembahasan Musyawarah Desa telah di tetapkan secara mufakat sebagai berikut:

1. Perubahan pendirian BUMDes OBOR Sudimara

⁵⁶ Wawancara, Bapak Samsi di Balai Desa Sudimara 4 Maret 2025.

2. Pemilihan pelaksana operasional dan pengurus BUMDes
3. Modal awal BUMDes Sudimara
4. Anggaran Dasar BUMDes OBOR Sudimara

Selanjutnya dalam pembentukan BUMDes Desa Sudimara mengeluarkan Peraturan Desa tentang anggaran Modal awal pembentukan BUMDes OBOR sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian di sahkan sebagai Peraturan Desa Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Sudimara.

Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2016 Tentang jenis usaha, Desa Sudimara mempunyai jenis usaha sebagai berikut:

1. Sosial business – Brinlink, internet
2. Renting – penyewaan mesin dan alat kerja
3. Trading – penjualan gas 3kg dan pupuk pertanian

Dalam struktur pengelolaan BUMDes OBOR terdapat pengurus tujuh orang yang disahkan di Desa Sudimara pada tanggal 3 Januari 2022 dengan struktur sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.	Waryoko	Penasihat
2.	Iskandar	Ketua Pengawas
3.	Jaenah	Wakil Ketua Pengawas
4.	Jaedin Purnomo	Anggota Pengawas

5.	Tirun	Direktur
6.	Indah Atika Fatwa	Sekretaris
7.	Ari Kuntoro	Bendahara

Menurut wawancara yang dilakukan dengan bapak Samsi selaku Sekretaris Desa Sudimara dalam pelaksanaannya BUMDes OBOR berjalan dengan baik, dan semua unit berjalan dengan fungsinya. Untuk meningkatkan pendapatan asli Desa adanya BUMDes OBOR ini cukup membantu karena berkembangnya unit usaha yang sampai saat ini berjalan dengan lancar, walaupun laba dari BUMDes OBOR tidak begitu signifikan.⁵⁷ Dan dalam wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2025 dengan Bapak Samsi selaku Sekretaris Desa BUMDes OBOR Desa berencana akan mengadakan unit usaha baru yaitu dalam bidang pertanian, namun untuk saat ini masih dalam proses rencana dikarenakan Desa sedang mengalihkan fokusnya kepada hal yang lain.

Sistem pengelolaan keuangan pengurus BUMDes melaporkan hasil usaha BUMDes dalam laporan tahunan yang diadakan dalam musyawarah Desa, yang kemudian Direktur BUMDes menyampaikan transparansi terkait laba dan pembagian hasil sebagai berikut:

⁵⁷ Wawancara, Bapak Samsi di Balai Desa Sudimara 4 Maret 2025.

Pendapatan asli Desa	40%
Pemupukan modal ke BUMDes	20%
Penghargaan penasehat	10%
Penghargaan pengawas	5%
Penghargaan kinerja pengelola	15%
Sosial	10%

Dari wawancara yang dilakukan dengan bapak Samsi pada tanggal 04 maret 2025 beliau mengatakan sebenarnya dari segi keuntungan tidak terlihat signifikan, yang penting Unit usaha yang dijalankan masih bisa berjalan terus menerus dan yang paling penting tidak rugi dan sebenarnya potensi usaha di desa masih banyak yang bisa di gali, namun pemerintah Desa belum sepenuhnya focus kesitu dikarenakan ada fokus lain yang saat ini sedang di lakukan.⁵⁸ Dalam AD/ART Desa sudimara disebutkan dalam pasal 3 lembaran Desa sudimara Tahun 2021 Nomor 12 tentang jenis usaha BUMDes OBOR disebutkan menjalankan unit usaha, yaitu:

- A. Bidang perdagangan besar dan eceran, barang jasa, sewa yang meliputi:
- a. Perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga dan lain-lain.
 - b. Perdagangan besar berbagai macam material bangunan

⁵⁸ Wawancara, Bapak Samsi Sekretaris Desa Sudimara, 5 Maret 2025.

- c. Perdagangan besar berbagai macam barang.
 - d. Perdagangan eceran pupuk dan pemberantasan hama.
 - e. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak leasing, dan opsi mesin peralatan industri pengolahan.
 - f. Aktivitas fotokopi, penyiapan dokumen dan aktivitas khusus penunjang kantor lainnya.
 - g. Sewa aset Desa.
- B. Bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan yang meliputi:
- a. Pertanian aneka kacang hortikultur.
 - b. Pertanian hortikultur sayuran dan buah.
 - c. Pertanian oengembangbiakan tanaman.
 - d. Jasa penunjang pertanian lainnya.
 - e. Pembibitan dan budidaya kambing potong.
- C. Bidang pengelolaan sampah, sanitasi dan lingkungan hidup yang meliputi:
- a. Pengelolaan dan pembuangan sampah tidak berbahaya.
 - b. Aktvitas penunjang pengelolaan air.
- D. Bidang komunikasi, teknologi, informasi jasa keuangan, pariwisata dan inovasi yang meliputi:
- a. Jasa interkoneksi internet (NAP).
 - b. Koperasi simpan pinjam primer (KSP PRIMER).

c. Penyelenggaraan sistem pembayaran.⁵⁹

Dalam realisasinya sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2016 disebutkan dalam Pasal 28 ayat 2 tentang anggaran dasar, unit usaha yang disebutkan dalam Pasal 2 lembaran Desa Sudimara tahun 2021 disebutkan adanya empat unit usaha. Dalam temuan peneliti dalam penerapannya hanya ada tiga unit saja yang dijalankan. Banyak potensi usaha yang masih bisa dikembangkan di Desa Sudimara sehingga dapat mendongkrak Anggaran Dasar Desa dimana disebutkan dalam tujuan pembentukan BUMdes pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2016.

2. **Desa Kasegeran**

Awal proses pembentukan BUMDes di Desa Kasegeran Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas atas inisiatif kepala Desa untuk mengembangkan perekonomian ditingkat Desa. Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 4 maret 2025 dengan bapak Saiffudin selaku Kepala Desa Kasegeran, beliau mengatakan bahwa pembentukan BUMDes di Desa Kasegeran ini atas aturan pemerintah bahwasanya setiap Desa harus mempunyai Badan Usaha Milik Desa, kemudian Pemerintah Desa Kasegeran mengumpulkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan para pemuda dan di kumpulkan dalam musyawarah Desa yang juga di hadiri oleh Dewan Permusyawaratan Desa dan kepala

⁵⁹ Pasal 2 Lembaran desa Sudimara Tahun 2021 Nomor 12 Tentang Anggaran Dasar BUMDES OBOR.

Desa.⁶⁰ Dari tahapan pertama itu dibentuk Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Wira Gemi Kasegeran.

Wawancara yang dilakukan dengan bapak Saifuddin selaku Kepala Desa Kasegeran beliau mengatakan dalam pendiriannya Desa tidak mengalami kendala dan semua prosesnya disusun bertahap sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016.⁶¹ Tahapan selanjutnya berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kasegeran Nomor 38 Tahun 2021 menerbitkan Pembentukan Pengurus Harian Dan Badan Pengawas Badan Usaha Milik Desa “WIRA GEMI” dengan susunan pengurus harian Badan Usaha Milik Desa WIRA GEMI masa bakti 2021-2027:

Nama	Jabatan
Nurrohman	Ketua
Firman Nur Aziz	Sekretaris
Setiaji Nur Hidayat	Bendahara

Sedangkan untuk susunan dewan pengawas Badan Usaha Milik Desa WIRA GEMI masa bakti 2021-2027 sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1.	Abdurrohman	Ketua

⁶⁰ Wawancara, Bapak Saifuddin sebagai Kepala Desa Kasegeran, 4 Maret 2025

⁶¹ Wawancara, Bapak Saifuddin Sebagai Kepala Desa Kasegeran, 4 Maret 2025.

2.	Taufik Hidayat	Pemdes
3.	Kharits Said	Pemdes
4.	Alwi Baharudin	Tokoh Masyarakat
5.	Awal Ginanjar	Tokoh Pemuda

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2016 tentang jenis usaha, Desa Kasegeran memiliki unit usaha sebagai berikut:

1. Sosial business – Brinlink, internet
2. Renting – Penyewaan molen dan tractor

Dalam wawancara yang dilaksanakan tanggal 4 maret 2025 dengan bapak Saifuddin sebagai Kepala Desa beliau mengatakan untuk saat ini unit usaha yang berkembang hanya Brilink dan internet, sebenarnya beliau mempunyai gagasan untuk mengembangkan unit usaha yang lain namun terkendala oleh sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada, jadi sementara unit usaha yang bergerak hanya itu saja.⁶²

AD/ART Desa Kasegeran disepakati melalui musyawarah Desa yang di laksanakan tanggal 25 februari 2022. Dalam Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2022 Desa Kasegeran Tentang Anggaran Dasar BUMDes WIRA GEMI dalam pasal 3 tentang jenis usaha disebutkan, yaitu untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut BUMDes Wira Gemi Kasegeran

⁶² Wawancara, Bapak Saifuddin sebagai Kepala Desa Kasegeran, 4 Maret 2025.

menjalankan dibidang:

- A. Perdagangan besar berbagai macam barang
- B. Perdagangan eceran melalui pemesanan pos atau internet
- C. Perdagangan berbagai macam material bangunan
- D. Aktivitas penunjang pengelolaan air
- E. Kontruksi bangunan sipil pengolahan air bersih
- F. Penyewaan alat kontruksi dengan operator
- G. Jasa penunjang pertanian lainnya
- H. Internet service provider
- I. Portal dan atau platform digital dengan tujuan komersial
- J. Penyelenggaraan sistem pembayaran
- K. Penyedia jasa pembayaran
- L. Industri percetakan umum
- M. Kegiatan jasa penunjang percetakan
- N. Pembibitan dan budidaya kambing potong
- O. Pembibitan dan budidaya kambing perah
- P. Real estate yang dimiliki sendiri atau disewa
- Q. Taman rekreasi
- R. Jasa penyelenggaraan (special event)
- S. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat rekreasi dan olahraga

T. Pengelolaan dan pembuangan sampah tidak berbahaya.⁶³

Dalam Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2022 disebutkan unit usaha yang disebutkan ada 19 Unit usaha namun peneliti menemukan temuan dalam realisasinya hanya ada 2 jenis usaha yang dijalankan yaitu pelayanan jasa (Internet dan Brilink) dan penyewaan (tractor dan molen).

3. Desa Panusupan

Awal pembentukan BUMDes di Desa Panusupan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas berdiri pada tahun 2018 atas inisiatif pemerintahan Desa dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Berdasarkan wawancara yang dilaksanakan tanggal 05 maret 2025 dengan ibu Tri Arti selaku Sekretaris Desa Panusupan pemerintah Desa dalam pembentukan BUMDes mengundang tokoh masyarakat, tokoh Perempuan yang dikumpulkan dalam musyawarah Desa dan dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa.⁶⁴ Setelah di adakannya perkumpulan pembentukan BUMDes dan mendapatkan antusias baik dari masyarakat kemudian Desa menerbitkan Peraturan Desa Panusupan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Berkah Lestari Panusupan.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Tri Arti BUMDes di Desa panusupan ini melakukan regenerasi setelah 2 tahun vakum tepatnya

⁶³ Peraturan Desa Kasegeran Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Anggaran Dasar BUMDES WIRA GEMI.

⁶⁴ Wawancara, Tri Arti Sekretaris Desa Panusupan, pada tanggal 05 Maret 2025 di Rumah Ibu Tri Arti

pada tahun 2021, awalnya BUMDes Berkah Lestari memiliki unit usaha sebagai berikut:⁶⁵

1. *Trading* – jual beli gas 3kg, penjualan pupuk pertanian
2. *Social Business* – Brilink

Kemudian BUMDes Berkah Lestari memulai dari nol di tahun 2023 dengan sisa modal dari pengurus sebelumnya dan unit usaha yang saat ini berjalan hanya unit jasa yaitu Brilink.

Pengurus BUMDes Desa Panusupan Berkah Lestari terdapat 5 pengurus dengan rincian:

No	Nama	Jabatan
1.	Tarwoto. S. E	Penasihat
2.	Nuruddin	Pengawas
3.	Mubaedah. M.Pd	Direktur
4.	Mukhammad Khairu T	Sekretaris
5.	Wiyoko	Bendahara

Dalam Peraturan Desa Panusupan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Dasar BUMDes BERKAH LESTARI disebutkan jenis usaha BUMDes menjalankan bidang-bidang usaha yaitu:

1. Penyedia jasa pembarayan
2. Perdagangan eceran berbagai macam material bangunan

⁶⁵ Wawancara, Tri Arti Sekretaris Desa Panusupan, pada tanggal 05 Maret 2025 di Rumah Ibu Tri Arti

3. Perdagangan hewan ternak
4. Perdagangan eceran alat tulis menulis dan gambar
5. Treatment dan pembuangan limbah dan sampah tidak berbahaya
6. Perdagangan eceran bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan liquefield petroleum gas (LPG) di sarana pengisian bahan bakar transportasi darat, laut dan udara
7. Taman rekreasi
8. Jasa penyelenggaraan event khusus (special event)
9. Aktivitas penunjang treatment air
10. Industri air minum isi ulang
11. Pembibitan dan budidaya sapi potong

Namun dalam realisasinya BUMDes BERKAH LESTARI hanya menjalankan satu unit usaha yaitu Brilink, banyaknya unit usaha yang tidak dijalankan, dirasa masyarakat kurang berdampak dengan adanya BUMDes BERKAH LESTARI dari tujuan awalnya pembentukan yaitu untuk mengembangkan Pendapatan Asli Desa juga kurang maksimal, karena unit usaha yang berjalan hanya satu unit. Desa Panusupan mempunyai potensi desa yang belum di maksimalkan mulai dari sector pertanian, perkebunan dan pariwisata. BUMDes belum sepenuhnya berperan aktif mengingat adanya potensi desa yang belum di maksimalkan untuk mengelola dan meningkatkan potensi tersebut. Apabila BUMDes berperan aktif maka diharapkan bisa meningkatkan rantai perekonomian di Desa Panusupan dan warga juga akan terdampak

dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Panusupan.

Temuan lain yang ditemukan peneliti yaitu kendala yang ada dalam struktur BUMDes BERKAH LESTARI berupa Sumber Daya Manusia yang kurang aktif dalam mewujudkan perkembangan BUMDes, kurangnya inovasi terhadap peluang usaha menyebabkan unit BUMDes yang berjalan dapat di kategorikan sepi, dan karena banyaknya swasta (alfa mart dan toko perorangan) yang membuka layanan Brilink. Hal tersebut sangat di sayangkan karena BUMDes kurang menggali potensi sumber daya alam yang terdapat di Desa Panusupan, sehingga adanya BUMDes kurang dapat mendongkrak pendapatan asli Desa Panusupan sesuai dengan tujuan awalnya dibentuk BUMDes. Pembentukan AD/ART BUMDes Berkah Lestari dibentuk pada tanggal 29 september 2023.

C. Analisis Pembentukan BUMDes Perspektif *Maslahah*

Maslahah merupakan tindakan yang bertujuan menjaga dan melindungi lima pokok tujuan hukum Islam, yakni agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta benda. Segala sesuatu yang diarahkan untuk memelihara kelima tujuan tersebut dinamakan *maslahah*.

Para ulama menyelesaikan permasalahan dengan metode ijtihad. Ijtihad merupakan usaha maksimal untuk menetapkan keyakinan yang kuat berdasarkan petunjuk yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Secara umum, ijtihad dipahami sebagai proses penalaran untuk mengambil keputusan ketika seseorang tidak memiliki pedoman pasti dalam menjalankan ibadah atau muamalah, sehingga ia perlu memiliki keyakinan yang kuat

sebagai landasan bertindak dalam aktivitas ibadah maupun muamalah tersebut.⁶⁶

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebuah lembaga yang dijalankan oleh pemerintah desa guna meningkatkan perekonomian masyarakatnya. Analisis dampak pembentukan BUMDes terhadap masyarakat perlu dilakukan untuk mengkaji pengaruhnya pada pemenuhan kebutuhan dasar, kemudahan akses terhadap berbagai hal, serta peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan. Menurut al-Syatibi ada tiga tingkatan *masalahah* yang sebagai berikut:

1. *Daruriyat*, kebutuhan tingkat primer adalah sesuatu yang harus ada untuk memenuhi kewajiban dasar manusia sebagai ciri atau kelengkapan kehidupan manusia, *masalahah daruriyat* mencakup lima aspek utama (*daruriyyah al-Khamsah*) yaitu: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta.
2. *Hajiyyah*, Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan yang bukan prioritas utama, namun sangat penting untuk meningkatkan kenyamanan dan kemudahan hidup. Meskipun tidak memengaruhi kelangsungan hidup jika tidak terpenuhi, keberadaan kebutuhan sekunder tetap krusial karena berperan dalam mempermudah dan mengatasi kesulitan-kesulitan dalam kehidupan sehari-hari.

⁶⁶ Jazuli Amrullah, "Metode Ijtihad Dalam Hukum Islam: Studi Pemikiran K.H. Ali Yafie dan H.M. Atho' Mudzar", *Jurnal Al-Mazahib*, Vol. 2, No. 2, 2014, hlm. 306.

3. *Tahsaniyyah*, kebutuhan tingkat tersier. *Maslahah* ini berkaitan dengan aspek penyempurnaan dalam hidup, etika dan nilai-nilai sosial. Kehidupan tetap berjalan baik dan tanpa kesulitan meskipun kebutuhan tersebut tidak terpenuhi. Namun, keberadaan kebutuhan ini berfungsi menyempurnakan dua tingkatan kebutuhan yang telah ada sebelumnya.

Maslahah dalam pembentukan BUMDes sangat erat kaitannya karena definisi *Maslahah* itu sendiri. Selanjutnya dalam pembentukan BUMDes menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 6 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bertujuan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi Desa dengan memberdayakan sumber daya lokal, melengkapi kebutuhan masyarakat Desa.

Dalam pembentukan Badan Usaha Milik Desa di Desa Sudimara, Kasegeran dan Panusupan melibatkan ketiga tingkatan *Maslahah Daruriyat*, *Hajiyyah* dan *Tahsaniyyah*. Keterkaitan tersebut yaitu:

1. *Maslahah Daruriyat* dalam pembentukan BUMDes yaitu hifdz al-Nafs (menjaga jiwa), Hifz al-Aql (menjaga akal), Hifz al-Mal (menjaga harta) BUMDes dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran di Desa, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mencegah masalah sosial seperti kemiskinan, keberadaan BUMDes mendorong pengurus masyarakat sehingga mereka lebih memahami cara mengelola usaha dan keuangan secara produktif, dan BUMDes dapat membantu mengoptimalkan aset

sehingga sumber daya ekonomi tidak terbengkalai dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.

2. *Maslahah Hajiyyah* dalam pembentukan BUMDes berkaitan dengan memudahkan kehidupan masyarakat, prinsip ini dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

- membuka peluang usaha bagi masyarakat Desa terutama dalam sektor pertanian, perdagangan dan jasa
- meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat misalnya melalui unit simpan pinjam yang dikelola oleh BUMDes
- mendorong pengelolaan sumber daya lokal yang lebih baik sehingga masyarakat tidak perlu bergantung pada pihak luar dalam memenuhi kebutuhan ekonomi

3. *Maslahah Tahsaniyyah* dalam pembentukan BUMDes *Maslahah Tahsaniyyah* berkaitan dengan aspek kesempurnaan hidup dan peningkatan kualitas moral. Pembentukan BUMDes mendukung hal ini melalui:

- Pemberdayaan ekonomi berbasis kearifan lokal, yang mendorong masyarakat untuk tetap mempertahankan budaya dan tradisi mereka dalam kegiatan ekonomi
- Peningkatan solidaritas sosial Dimana masyarakat atau pengurus mengelola bersama-sama untuk kepentingan bersama
- Memastikan aset Desa untuk dikelola didalam Desa dan untuk kepentingan warga setempat.

Pembentukan BUMDes di Kabupaten Banyumas Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 sejauh ini sudah terdapat unsur-unsurnya dengan prinsip *masalah*, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat, dan pengelolaan yang belum optimal. Jika BUMDes dikelola dan di terapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomo 6 Tahun 2016 BUMDes memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme Pembentukan Badan Usaha Milik Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa studi di Desa Sudimara, Kasegeran dan Panusupan, dapat disimpulkan bahwa dalam pembentukannya sudah berupaya memenuhi ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 6 Tahun 2016. Namun dalam mengimplementasikannya kurang optimal, hal tersebut dibuktikan dengan tidak berjalannya unit usaha yang sudah terbentuk dan dalam pengelolaannya kurang maksimal. Hal tersebut kurang berdampak baik dari segi mobilitas masyarakat, maupun dari segi penunjang Pendapatan Asli Desa, yang disebutkan dalam pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2016 yaitu pembentukan Badan Usaha Milik Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan perekonomian dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar Desa.
2. Pembentukan BUMDes di Desa Sudimara, Kasegeran dan Panusupan Kecamatan Cilongok berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas no 6 tahun 2016 perspektif *Maslahah* dapat disimpulkan bahwa Pembentukan BUMDes di Kabupaten Banyumas Berdasarkan pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 dalam pembentukannya Desa Sudimara, Kasegeran dan Pansupan terdapat prinsip *Maslahah* namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan seperti kurangnya

pemahaman masyarakat, dan pengelolaan yang belum optimal. Jika BUMDes dikelola dan di terapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 BUMDes memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. Saran

1. Bagi Pemerintahan Desa dalam mengimplementasikan Badan Usaha Milik Desa untuk memanfaatkan aset desa secara produktif dan berkelanjutan, sehingga tidak ada sumber daya yang terbengkalai atau dikelola secara tidak efisien, Mengembangkan unit usaha yang memiliki potensi jangka panjang dan tidak hanya bergantung pada satu sektor saja. Dan yang terakhir Pemerintah desa perlu melakukan evaluasi kinerja BUMDes secara berkala untuk memastikan bahwa unit usaha yang dijalankan tetap relevan dan menguntungkan.
2. Bagi Pemerintah Desa Memperkuat regulasi dan pengawasan BUMDes, agar pengelolaannya sesuai dengan prinsip *maslahah* dan tidak menyimpang dari tujuan awal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, M., & Hamidah, T. (2021). Tinjauan Mashlahah Imam Al-Ghazali Terhadap Taklik Talak Dalam Hukum Positif Indonesia. *DIKTUM*, hlm 133-148.
- Abdul Karim, *al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqih*. (Birut: Darul Fikr. 1993), hal. 380.
- Abi Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqah fi Ushul al-Syariah*, (Bierut: Darul Kutub al-Ilmiyah. 1999), hal 221.
- Adam, H., Ristawati, R., Ramadhanti, S., & Nugraha, X. (2020). Pembentukan badan usaha milik desa di Sumberanyar Pasuruan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2)
- Ahmad, A., Fachrurrazy, M., Amalia, M., Fauzi, E., Gaol, S. L., Siliwadi, D. N., & Takdir, T. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Aisyafitri, S.Y. (2024). Mekanisme Pengawasan Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja BUMDes Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Sumenep. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), hal.225-248.
- Balaka, M. Y. (2022). Metodologi penelitian kuantitatif.
- Belum, Y., Mursalah, P. M., DS, K., & Hidayatullah, S. Disparitas Putusan Hakim Terhadap Hadhanah Bagi Anak.
- Coristya Berlian Ramadana & Suwondo Ribawanto, Heru, "Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Study. Di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang), "*jurnal Administrasi Publik* 1, No. 6 (2010) Hlmn. 1068-1076.
- Daruhadi, G., & Sopiati, P. (2024). Pengumpulan data penelitian. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(5), hlm 5423-5443.
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, *Buku Pintar Dana Desa, Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*, hlm.14.
- G. Setya Nugraha, R. Maulina f, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya, hlm. 145.
- Habsy, B. A., Mufidha, N., Shelomita, C., Rahayu, I., & Muckorobin, M.

- I. (2023). Filsafat dasar dalam konseling psikoanalisis: Studi literatur. *Indonesian Journal of Educational Counseling*, 7(2), hlm 189-199.
- Hadi, J.K. (2021). Kedudukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Juridica* (1), 29-52.
- <http://kasegeran.desa.id/>
- <https://conferenceproceedings.ump.ac.id/index.php/pspfs/issue/view/23>.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Panusupan,_Cilongok,_Banyumas.
- <https://maskusno.wordpress.com/>
- Ibn Mandzur, *Lisan al-Arab* (Kairo: Dar al-Ma'arif, 119), 1678.
- Irfan Tamwifi, *Metodologi Penelitian* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Pres, 2014).
- Jazuli Amrullah, "Metode Ijtihad Dalam Hukum Islam: Studi Pemikiran K.H. Ali
- Kashogi, I.H., Radjab, D., & Bustanuddin, B. (2022). Analisis Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Sebelum Dan Sesudah di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Limago: Journal of Constitution Law*, 2(1), 136-148.
- Kasmawati, K. (2023). Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).
- Mahardika, A. G. (2020). Potensi Penyimpangan Hukum Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(2), 264-284.
- Mahfirah, S. M., & Paramita, A. (2021). Kajian Normatif Kedudukan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Subyek Hukum. *Notaire*, 4(1), 127-136.
- Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mas, Al-Maslahah* (Banda Aceh: Turats, 2017), hlm. 25.
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih 1* (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997), hal. 114.
- Nur Asiah, "Maslahah Menurut Konsep Imam al Ghazali", *Diktum*:

Jurnal Syariah dan Hukum, vol. 18, no. 1, 2020, hlm. 123.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2016.

Pasal 13 Peraturan Pemerintah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2016.

Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 6 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

Pasal 7 Peraturan Pemerintahan No. 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pebrianti, G. M. (2021). *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sumobito (Studi Kasus Pada Desa Sumobito Kecamatan Sumobito)* (Doctoral dissertation, Stie PGRI Dewantara Jombang).

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 6 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas pasal 5 No. 6 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

Piyanti, E., Agustin, D. R., Pradani, W. I., & Noviyanti, D. (2021). *Managemen Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Produktivitas BUMDes (Studi Kasus Desa Purwamekar Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang)*. Muhammadiyah University North Sumatra.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa), 923.

- Ramdhan, M. (2021). Metode penelitian. Cipta Media Nusantara. hlm. 39-40.
- Ridzal, N, A. & Hasan, W. A. (2020). Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Penggerak Ekonomi Desa. *Jurnal pengabdian kepada masyarakat membangun negeri*, 4 (1), 98-106.
- Riyanti, N. (2021). Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Singaraha Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Study Kasus Di Desa Bodas Kecamatan Watukumpul). *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2(1), 80-93
- Rosyadi Imron, "Pemikiran Asy-Syatibi Tentang *Maslahah Mursalah*", *Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, No. 1, 2013, hlm. 83.
- Sari, M.P. Wijaya, A. K., Hiyadatullah, B., Sirodj, R.A.& Afgani, M.W.(2023). Penggunaan Metode Etnografi dalam penelitian social. *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer*, 3(1), 84-90
- Sari, Yessy Meryantka, and Hendrik Jaelago. "Tinjauan Yuridis terhadap Status Hukum Unit Usaha Simpan Pinjam Bumdes di Kabupaten Ogan Komering Ilir. *Justitia Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8(5), 1375-1382.
- Setyobaktim Moh Hudi. "Identifikasi masalah dan potensi desa berbasis Indek Desa Membangun (IDM) di desa gondowangi kecamatan wagir Kabupaten Malang." *WIGA-Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi*
- Sihombing, E. N, (2021). Hukum Pemerintahan Desa. *Kumpulan Buku Dosen*.
- Silfiyah, L., & Sulanam, S. (2024, Desember). Peran Kepemimpinan Bumdes dalam Pengembangan Pemasaran Tembakau di Desa Mojosari, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang. In *Proceedings of annual Islamic Conference for Learning and Management* (Vol. 1, pp. 557-571)
- Simanora, E E., Ester, J, & Kristy, D. W. (2022). Analisis Status Hukum Badan Usaha Milik Desa Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Pengaturan Pelaksanaanya. *Jhbbc*, 161-169.
- Simbolon, R.B., Hasibuan, E. H. & Chairina, M.E. (2025). Strategi BUMDes Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Merenu

Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas.
Kultur: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora, 3 (1), 24-30.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2007), hlm. 5.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2007), hlm. 52.

Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2007).


Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011)

Syafe'I Zakaria, "Ijma Sebagai Sumber Hukum Islam Kajian Tentang Kehujjahan Ijma dan Peningkarannya", *Jurnal Al-Quran*, Vol. 13, No. 67, 1997, hlm. 29.

Thalib, M.A. (2022). "Pelatihan Teknik pengumpulan data dalam metode kualitatif untuk riset akutansi budaya." Seandanan: *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 2.1 (2022): 44-50.

Yafie dan H.M. Atho' Mudzar", *Jurnal Al-Mazahib*, Vol. 2, No. 2, 2014, hlm. 306.

Yanti, N. (2022). Konsep Mashlahah Mursalah Perspektif Ekonomi Islam. *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), hlm 312-326.



LAMPIRAN

Lampiran 1: Quisioner

1. Latar belakang Pembentukan BUMDes
 - a. Apa alasan terbentuknya Badan Usaha di Desa ini?
 - b. Bagaimana proses perencanaan dan persiapan pembentukan di Desa ini?
 - c. Apa saja peran pemerintah Desa dalam pembentukan BUMDes?
 - d. Bagaimana keterlibatan masyarakat dan antusias masyarakat dalam pembentukan BUMDes?
2. Implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2016
 - a. Bagaimana penerapan Perda Nomor 6 Tahun 2016 Tentang BUMDes dalam pembentukan BUMDes?
 - b. Apakah ada kendala dalam mengimplementasikan regulasi tersebut? Bagaimana cara mengatasinya?
 - c. Peran Pemerintah Desa dalam mendukung pembentukan BUMDes sesuai Perda?
3. Struktur Pengelolaan Bumdes
 - a. Bagaimana struktur pengelolaan BUMDes di Desa ini?
 - b. Bagaimana mekanisme pengambilan Keputusan dalam BUMDes?
 - c. Bagaimana sistem pengelolaan uang dan transparasi dalam BUMDes?
 - d. Apa saja unit yang dijalankan BUMDes? Dan bagaimana perkembangannya?
4. Perspektif Masalah Dalam Pembentukan BUMDes
 - a. Manfaat BUMDes bagi masyarakat baik secara ekonomi, sosial dan kesejahteraan, apakah cukup berdampak?
 - b. Apa strategi BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

Lampiran 2: Gambar dan Wawancara



(Wawancara dengan Bapak Samsi selaku Sekretaris Desa Sudimara)



(Wawancara dengan Bapak Saifuddin selaku Kepala Desa Kasegeran)



(Wawancara Dengan Ibu Tri Arti selaku Sekretaris Desa Panusupan)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nur Iskandar As-syafi'i
NIM : 1817303072
Tempat/tanggal lahir : Banyumas, 28 Maret 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Alamat : Jalan Puteran No 2 Sudimara Rt 05 Rw 03 Kecamatan
Cilongok Kabupaten Banyumas 53162
Nama ayah : Masngud
Nama Ibu : Juriyah
Riwayat Pendidikan : TK Diponegoro 90 Sudimara
MI Maarif Nu 1 Sudimara
MTS Maarif Nu 1 Cilongok
MAN 2 Banyumas



Purwokerto, 27 Maret 2025

Saya menyatakan,

Nur Iskandar As-Syafi'i

NIM. 1817303072